



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

*Jl. Jend. A. Yani Km. 2,5 Parangin Selatan 71618 Telp : 0526-2028203/
Fax : 0526-2028432*

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45 / 173 / BAKESBANGPOL – BLG / 2023

TENTANG

AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI
PENGAJUAN PROPOSAL HIBAH (PAPAH) BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan inovasi daerah Pengajuan Proposal Hibah (PAPAH), perlu menetapkan aktor inovasi pelaksana/pengelola inovasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Aktor Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi Pengajuan Proposal Hibah (PAPAH) Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Balangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 5679); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN TENTANG AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI PENGAJUAN PROPOSAL HIBAH (PAPAH) BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BALANGAN;**

- KESATU : Aktor Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi Pengajuan Proposal Hibah (PAPAH) Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Balangan.;
- KEDUA : Aktor/Jejaring Inovasi sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi PAPAH (Pengajuan Proposal Hibah);
 2. Memberikan Pelayanan kepada Partai Politik tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi PAPAH;
 4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan dan mengelola inovasi PAPAH dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Inovasi PAPAH dengan tugas;
1. Mengarsipkan Berkas Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
 2. Mengelola informasi yang masuk dan memberikan informasi kepada Pimpinan terkait Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Balangan;
 3. Melaksanakan arahan dan instruksi Pimpinan terkait tindak lanjut terhadap laporan yang telah disampaikan;
 4. Melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi arahan dan instruksi Pimpinan kepada tim-tim yang telah ditetapkan bekenaan dengan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
Pada tanggal Juli 2023

Plh. Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Balangan,



KUSNI WARDI S.AP

Pembina (IV/a)

NIP.19651216 198801 1 002

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45 / 173 / BAKESBANGPOL - BLG / 2023

TENTANG AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI

PENGAJUAN PROPOSAL HIBAH (PAPAH) BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BALANGAN

TANGGAL : JULI 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN INOVASI PENGAJUAN PROPOSAL HIBAH (PAPAH) KABUPATEN BALANGAN

No	Jabatan>Nama Dalam Dinas/Badan/Instansi	Jabatan Dalam Kesekretariatan Tim
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan	Pembina
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan	Pengarah
3.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kab. Balangan.	Ketua
4.	Analisis Kebijakan pada Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) dan Organisasi Kemasyarakatan.	Penanggungjawab (Inovator)
5.	Staf Bidang Poldagri dan Ormas 3 (Tiga) Orang	Anggota/Petugas Lapangan
5.	<u>Administrator :</u> <ul style="list-style-type: none">- Saidah Sasmiyani, S. Sos- Antong. M. Badal Arif., S. AP	
6.	<u>Verifikator :</u> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan;- Analisis Kebijakan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.	
7.	<u>Pengguna Informasi :</u> <ul style="list-style-type: none">- Unsur Forkopimda- Unsur TNI- Unsur POLRI- Unsur Kejaksaan Negeri- Unsur Pengadilan Negeri- Unsur Pimpinan Di Pemerintahan	

Plh. Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Balangan,



KUSNI WARDI S.AP

Pembina (IV/a)

NIP.19651216 198801 1 002